



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN PENDIRIAN TK AL WALI**

NOMOR : 421.1/16/DPM-PTSP/TKS/I/2025

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/27688/421.1/XI/2024 Tanggal 14 Nopember 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK AL WALI.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK AL WALI
Lokasi
Jalan : Jalan Ketileng Raya No.21
Kelurahan : Sendangmulyo
Kecamatan : Tembalang
Kota : Semarang
Pemilik Satuan Pendidikan
Nama Yayasan : YAYASAN AL WALI
Alamat : Perum PSIS Blok C No. 3 RT.02 RW.14

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025
a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.